



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Tempat, tgl lahir Surabaya, 05-05-1972, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 5103014505720022, bertempat tinggal dahulu di Jalan Melang Kaja Gg. Puyuh No.2 Kutuh, Kuta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kalibutih No.104b, Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan Surabaya, dalam hal I menyerahkan Kuasa kepada : I MADE ADHY MUSTIKA, SH., MH, dan ADNYANA SH., MH, para Advokat berkantor dan beralamat kantor di Jalan Fujiyama III No.24 Kota Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Januari 2023, Reg No. 66/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 5103010210750004, tempat tanggal lahir: Denpasar, 02-10-1975, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Melang Kaja Gg. Puyuh No.2 Kutuh, Kuta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2023 dengan register Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Maret 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung pada tanggal 3 Maret 1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung yaitu I Made Suwetha, SH dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/B2/CS/TP/1998 (sebagaimana bukti terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Anak 1, Laki-Laki, Agama Kristen, tempat tanggal lahir: Kuta, 23-01-1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000039/B2/IST/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 1998 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung yaitu I Made Suwetha, SH;
 - b. Anak 2, Laki-Laki, Agama Kristen, tempat tanggal lahir: Badung, 20-10-2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4912/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2012 dan ditanda tangani oleh Drs. I Gede Wijaya, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai namun setelah lahirnya anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perbedaan pendapat dan selalu berujung perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi sebagai suami istri sejak tahun 2010;
4. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dengan situasi dan kondisi rumah tangga yang Penggugat jalani dan membuat Penggugat sangat tertekan dan menderita lahir batin, karena selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus, akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Surabaya sejak tahun 2010;
5. Bahwa karena alasan tersebut di atas, terlebih-lebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga perkawian Penggugat dan Tergugat sangat sulit kiranya dipersatukan lagi sebagai

hal 2 dari 16 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

6. Bahwa tujuan dari perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah tidak tercapai pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah memenuhi alasan perceraian yaitu berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Bahwa sehingga sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/B2/CS/TP/19983 dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung pada tanggal 3 Maret 1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung yaitu I Made Suwetha, SH adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum Anak 1, tempat tanggal lahir: Kuta, 23-01-1998, Anak 2, tempat tanggal lahir: Badung, 20-10-2000 adalah sah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai risalah

hal 3 dari 16 hal Putusan No.14/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PNDps, risalah panggilan pertama tanggal 10 Januari 2023, dan risalah panggilan kedua tanggal 18 Januari 2023, serta risalah panggilan ke tiga tanggal 31 Januari 2023, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor 006/B2/CS/TP/1998, tanggal 3 Maret 1997, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor 000039/B2/IST/1998, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor 4912/2012, diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Maret 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung pada tanggal 3 Maret 1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung yaitu

hal 4 dari 16 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Suwetha, SH dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/B2/CS/TP/1998;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak masing- masing bernama :
 - a. Anak 1, Laki-Laki, tanggal lahir di Kuta, tanggal 23-01-1998 ;
 - b. Anak 2, Laki-Laki, tempat tanggal lahir: Badung, 20-10-2000 ;
- Bahwa Anak – anaknya kadang – kadang ikut sama Penggugat dan kadang- kadang ikut sama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa masalahnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah perbedaan keyakinan dan masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Surabaya dan Tergugat tinggal di Bali;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dijemput oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak mau balik lagi ke Bali;

Saksi 2

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Maret 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung pada tanggal 3 Maret 1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung yaitu I Made Suwetha, SH dengan nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/B2/CS/TP/1998;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak masing- masing bernama :
 - a. Anak 1, Laki-Laki, tanggal lahir di Kuta, tanggal 23-01-1998 ;
 - b. Anak 2, Laki-Laki, tempat tanggal lahir: Badung, 20-10-2000;
- Bahwa Anak – anaknya kadang – kadang ikut sama Penggugat dan kadang- kadang ikut sama Tergugat;

hal 5 dari 16 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa masalahnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah perbedaan keyakinan dan masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Surabaya dan Tergugat tinggal di Bali;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dijemput oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak mau balik lagi ke Bali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

hal 6 dari 16 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2023/PN.Dps



- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diketahui alamat Tergugat Jalan Melang Kaja Gg. Puyuh No.2 Kutuh, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan



Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/B2/CS/TP/1998 tanggal 3 Maret 1998 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, didukung oleh keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen tanggal 8 November 1997 di Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-1) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangantersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

hal 9 dari 16 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, namun setelah lahirnya anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perbedaan pendapat dan selalu berujung perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dengan situasi dan kondisi rumah tangga yang Penggugat jalani dan membuat Penggugat sangat tertekan dan menderita lahir batin, karena selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Surabaya sejak tahun 2010. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit dipersatukan lagi sebagai suami istri, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sering bertengkar, bahwa masalahnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah perbedaan keyakinan dan



masalah ekonomi, bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di Surabaya dan Tergugat tinggal di Bali, bahwa Penggugat sudah pernah dijemput oleh Tergugat tetapi Penggugat tidak mau balik lagi ke Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau lebih dari (dua) tahun, dan Tergugat juga pernah menjemput namun Penggugat tidak mau kembali, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian"*. Maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sekian lamanya dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut



tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum poin 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat menyatakan hukum Anak 1, tempat tanggal lahir: Kuta, 23-01-1998, Anak 2, tempat tanggal lahir: Badung, 20-10-2000 adalah sah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor 000039/B2/IST/1998, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor 4912/2012, serta didukung keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, Laki-Laki, Agama Kristen, tempat tanggal lahir: Kuta, 23-01-1998;
2. Anak 2, Laki-Laki, Agama Kristen, tempat tanggal lahir: Badung, 20-10-2000;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dimana didalamnya telah memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan/informasi mengenai tempat dan tanggal kelahiran, nama orang tua maupun tanggal pencatatan, maka kedua anak tersebut yang lahir dalam perkawinan sah Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak kandung sah dari Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusannya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam hal pelaporan/pendaftaran perceraian ada beberapa peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*;

hal 13 dari 16 hal Putusan No.14/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung, demikian pula peristiwa perceraianya ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

hal 14 dari 16 hal Putusan No.14/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 006/B2/CS/TP/19983 dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung pada tanggal 3 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung yaitu I Made Suwetha, SH. adalah sah dan **putus karena perceraian**;
4. Menyatakan hukum Anak 1, tempat tanggal lahir: Kuta, 23-01-1998, dan Anak 2, tempat tanggal lahir: Badung, 20-10-2000 adalah sah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2023 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan Kony Hartanto S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 2 Januari 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d

Kony Hartanto S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

hal 16 dari 16 hal Putusan No.14/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp 40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp675.000,00;
7. PNBPN	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp885.000,00;</u>

(delapan ratus delapan puluh lima ribu)